



**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/240/UN37/HK.02/2023
TENTANG
PENGELOLA GUGUS PENJAMINAN MUTU ANTARWAKTU PADA
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Penjaminan Mutu Nomor B/1904/UN37.6/HK.02/2023 tentang Permohonan Surat Keputusan Rektor terkait Pengelola Gugus Penjaminan Mutu pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengelola Gugus Penjaminan Mutu Antarwaktu pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGELOLA GUGUS PENJAMINAN MUTU ANTARWAKTU PADA FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

- KESATU : Mengangkat pegawai Universitas Negeri Semarang sebagaimana tersebut dibawah ini:
Nama : Mujiyono, S.Pd., M.Sn.
NIP : 197804112005011001
Pangkat/Golru. : Penata Tk. I, III/d
Unit : Fakultas Bahasa dan Seni UNNES
sebagai Anggota Gugus Penjaminan Mutu Antarwaktu pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang.
- KEDUA : Pengelola Gugus Penjaminan Mutu Antarwaktu pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang bertugas membantu pimpinan dalam hal melakukan pelayanan mutu pendidikan dan pembelajaran yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa pada Fakultas Bahasa dan Seni serta memvalidasi Data SIPP setiap bulan sekali.
- KETIGA : Pembiayaan yang berhubungan dengan tugas Pengelola Gugus Penjaminan Mutu Antarwaktu pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang dibebankan pada DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Oktober 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

S MARTONO
NIP 196603081989011001



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001